



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa air bawah tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas tapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting dan strategis;
  - b. bahwa untuk menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan karena adanya kegiatan eksploitasi air bawah tanah maka diperlukan penyelenggaraan administrasi untuk mendapatkan izin atas kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
  12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
  15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas tanah.
9. Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah izin atau kuasa melakukan pengeboran dan mengambil air bawah tanah untuk keperluan sesuai peruntukan pemanfaatan dan ketersediaannya serta tidak mengganggu keseimbangan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.
10. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah izin atau kuasa yang diberikan kepada orang perseorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing disertai dengan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pemegang izin dalam menjalankan kegiatannya.
11. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (SJB) adalah izin atau kuasa yang diberikan kepada orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi Profesi, untuk melakukan kegiatan pengeboran air bawah tanah.
12. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi ( $\pm$  5 cm).
13. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi ( $\pm$  5 cm).
14. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
15. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
16. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer.
17. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan atau bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
24. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
25. Asosiasi adalah asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air bawah tanah dengan memberikan izin.

**Pasal 3**

Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah bertujuan untuk melindungi kepentingan

**BAB III**

**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut Retribusi bagi pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

**Pasal 5**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang terdiri dari :

- a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
- b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
- c. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
- d. Izin Juru Bor (SIJB)

**Pasal 6**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan pengelolaan air bawah tanah dari Pemerintah Daerah.

**BAB IV**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**

**PERIZINAN**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.

(2) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) Terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan perubahan atau pengalihan izin tersebut.
- (4) Syarat-syarat pemindahan atau pengalihan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas terhadap:

- a. keperluan air minum dan rumah tangga;
- b. keperluan sosial dan peribadatan;
- c. keperluan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
- d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- e. keperluan pembuatan sumur pantau.

### **BAB VI**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah titik penurapan, jenis sumur, golongan perusahaan pengeboran, penilaian keterampilan dan keahlian juru bor.

### **BAB VII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**

#### **TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan konservasi air bawah tanah.

### **BAB VIII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) ditetapkan sebagai berikut :

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut dalam wilayah daerah tempat izin dikeluarkan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada orang pribadi atau badan sebagai wajib retribusi berdasarkan SKRD yang bentuk, nama dan ukurannya ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Kepala Dinas diberikan upah pungut yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### MASA BERLAKU IZIN

#### Pasal 17

Masa berlaku izin, adalah sebagai berikut:

- a. SIP berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- b. SIPA berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan dengan mengajukan permohonan izin baru;
- c. SIPPAT dan SIJB berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru

#### Pasal 18

Apabila pemegang izin pengelolaan air bawah tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka wajib melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati.

#### Pasal 19

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan/usaha, lokasi dan atau pengembangan usaha pengelolaan air bawah tanah, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

a. Sumur kesatu :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 500.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 500.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 250.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 150.000.-

b. Sumur kedua :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 1.000.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 750.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 350.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 200.000.-

c. Sumur ketiga dst :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 1.500.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 1.000.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 450.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 250.000.-

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) ditetapkan sebagai berikut :

a. Sumur kesatu :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 800.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 600.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 300.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 200.000.-

b. Sumur kedua :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 1.300.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 850.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 350.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 250.000.-

c. Sumur ketiga dst :

(1) Penurapan Mata Air	Rp. 1.800.000.-
(2) Sumur Bor	Rp. 1.100.000.-
(3) Sumur Pasak	Rp. 400.000.-
(4) Sumur Gali	Rp. 300.000.-

(3) Struktur dan besarnya Tarif Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) ditetapkan:

(1) Perusahaan Besar	Rp. 2.000.000.-
(2) Perusahaan Menengah	Rp. 1.500.000.-
(3) Perusahaan Kecil	Rp. 1.000.000.-
(4) Perusahaan Tradisional	Rp. 500.000.-

(4) Struktur dan besarnya Tarif Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (SIJB) ditetapkan:

(1) Klasifikasi/kualifikasi ketrampilan baik	Rp. 1.000.000.-
(2) Klasifikasi/kualifikasi ketrampilan cukup	Rp. 750.000.-
(3) Klasifikasi/kualifikasi ketrampilan kurang	Rp. 500.000.-

#### Pasal 20

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah berakhir, apabila:
  - a. Habis masa berlaku dan atau tidak diperpanjang;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Izin dicabut atau dibatalkan
- (2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
  - b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi;
  - c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban;
  - d. Pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku;
  - e. Tidak melakukan daftar ulang;
  - f. Tidak sesuai dengan UPL, UKL atau AMDAL
  - g. Mengganggu keseimbangan air bawah tanah, terjadi kerusakan lingkungan serta pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera dalam perizinan.

### BAB XII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 21

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan/usaha pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Pasal 22

Pemegang izin diwajibkan:

- a. membayar retribusi ke kas daerah;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan untuk SIPA, SIPPAT dan SIJB, serta setiap 1 (satu) bulan sekali untuk SIP;
- e. mematuhi segala ketentuan dan peruran yang berlaku yang berkaitan dengan Pengelolaan Air bawah Tanah, UPL, UKL atau AMDAL.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diwajibkan melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati dan atau Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan meliputi:
  - a. lokasi titik pengambilan air;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;



- c. pembatasan debit pengambilan air;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
  - e. volume pengambilan air bawah tanah;
  - f. teknis penurapan mata air.
- (2) Setiap titik air bawah tanah harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah dan membuat sumur imbuan, jika terdapat hal-hal sebagai berikut:
- a. pada 1 (satu) lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) sumur;
  - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - c. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
  - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERHUTANG**

##### **Pasal 25**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

#### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 26**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftarkan ulang dan membayar retribusi daftar ulang, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan tau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang,
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, terhadap pelaku tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juni 2007



Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Wayan Sutarja'.

**I WAYAN SUTARJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 06**

A handwritten mark or signature in black ink, possibly initials, located at the bottom center of the page.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

**A. UMUM**

Air bawah tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan industri dan jasa.

Mengingat potensialnya peran air bawah tanah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kewenangan perizinan air bawah tanah diserahkan kepada daerah untuk dikelola dengan baik serta maksimal sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu maka retribusi perizinan air bawah tanah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas

- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Dalam rangka pendataan izin-izin yang diberikan dan mencegah kerusakan sumber air bawah tanah maka jangka waktu pemberian izin perlu dibatasi.
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 67